

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 49

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang RT, RW dan LPM (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
7. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
8. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
12. Pengertian Bangunan Non Gedung bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota yang meliputi bangunan Menara/Tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard, Bando), bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dll.

13. Pengawas Bangunan adalah petugas dari Dinas Tata Kota yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan teknis bangunan sesuai dengan izin yang diberikan.
14. Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak yang selanjutnya disebut Surat Jaminan adalah surat Kesanggupan dan jaminan dari pemohon izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kota Bekasi yang diperuntukan sebagai antisipasi ganti rugi terhadap akibat dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemohon.
15. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat SIPMB adalah izin untuk dapat dilaksanakannya suatu pekerjaan bangunan, sebelum dikeluarkannya IMB yang berlaku selama 2 (dua) tahun.
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan perundangan.
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Bangunan Gedung adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan yang berfungsi sebagai utilitas atau sarana kota yang meliputi bangunan Menara / Tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard), bangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dll.
18. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan adalah izin penambahan luas bangunan pada IMB yang telah diberikan sebelumnya dengan fungsi yang sama.
19. Izin Mendirikan Bangunan Berkala adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan gedung atau bangunan non gedung yang bersifat sementara karena bangunan tersebut berada pada status tanahnya sewa/kontrak atau akan dipergunakan sementara, masa berlaku tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
20. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan adalah izin penambahan luas bangunan pada IMB yang telah diberikan sebelumnya dengan fungsi yang sama.
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Alih Fungsi adalah izin yang diberikan karena perubahan fungsi bangunan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya.
22. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penggantian adalah pengajuan permohonan penerbitan ulang IMB yang pernah diterbitkan dengan disertakan bukti laporan kehilangan dari kepolisian, data-data pendukung.

23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan adalah bentuk kebijakan penerbitan IMB Khusus yang diberikan bagi bangunan yang telah terbangun karena kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
24. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah Garis Batas Luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan di kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin dalam kegiatan pembangunan konstruksi bangunan gedung dan bangunan non gedung serta prasarana pendukungnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah retribusi yang dipungut dilakukan atas dasar pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan teknis.
- (4) Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin bangunan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB III

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) IMB diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

- (3) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap :
 - a. bangunan gedung khusus;
 - b. bangunan gedung darurat atau sementara.
- (4) Terhadap Bangunan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diterbitkan IMB.
- (5) Masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas dan fungsi bangunan.

BAB III
SURAT JAMINAN
Bagian Kesatu

Tujuan dan Jenis Bangunan dengan Surat Jaminan Kesanggupan

Paragraf 1

tujuan

Pasal 4

- (1) Terhadap Penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung dan non gedung yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan sekitarnya, dalam pelaksanaannya diperlukan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (2) Surat Jaminan bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pemilik bangunan yang berdekatan terhadap kerusakan konstruksi akibat pembangunan gedung;
 - b. memberikan perlindungan terhadap sarana dan prasarana lingkungan yang diperkirakan rusak.
- (3) Surat Jaminan merupakan persyaratan administrasi dalam Permohonan IMB.
- (4) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pemohon di atas Meterai Rp. 6000,- disetujui oleh Camat setempat dengan bentuk sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak berisi :

- a. nama pemohon;
- b. alamat pemohon;
- c. jenis kegiatan pembangunan;
- d. lokasi kegiatan Pembangunan;
- e. Surat Jaminan Asuransi;
- f. kondisi awal bangunan, yang dilampirkan dengan photo-photo;
- g. ditandatangani oleh pemohon;
- h. disetujui oleh Camat.

Paragraf 2

Jenis Bangunan dengan Surat Jaminan

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan pembangunan dengan surat Jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan yang dilampirkan Asuransi; dan
 - b. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan tanpa dilampirkan Asuransi.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang harus dipersyaratkan adanya Surat Jaminan dengan Jaminan Asuransi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. kegiatan pembangunan gedung dan non gedung yang menggunakan tiang pancang lebih dari kedalaman 6 (enam) meter;
 - b. bangunan yang mempunyai luas minimal 1.000 (seribu) M²;
 - c. kegiatan bangunan non gedung dengan ketinggian di atas 15 (lima belas) meter.
- (3) Jenis kegiatan pembangunan selain dimaksud ayat (2) tidak dipersyaratkan adanya jaminan Asuransi.
- (4) Terhadap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon cukup membuat surat pernyataan kesanggupan perbaikan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Objek jaminan kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, meliputi:
 - a. bangunan yang berada dalam jarak radius 30 (tiga puluh) meter dari jarak kegiatan pemancangan (struktur/konstruksi) pemohon.
 - b. Prasarana lingkungan yang meliputi :
 1. jalan yang dilalui oleh angkutan konstruksi pemohon dengan panjang yang dijamin maksimal 200 meter dari lokasi pemohon;
 2. saluran yang dijadikan saluran pembangunan dari lokasi pemohon dan/atau yang terkena dampak sesuai perhitungan Pihak Asuransi.
- (2) Objek jaminan kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. jalan yang dilalui oleh angkutan konstruksi pemohon dengan panjang yang dijamin maksimal 200 meter dari lokasi pemohon;
 - b. saluran yang dijadikan saluran pembangunan dari lokasi pemohon dan/atau yang terkena dampak sesuai perhitungan Pihak Asuransi

Bagian Kedua

Tata Cara Menghitung Besarnya Jaminan Asuransi

Pasal 8

- (1) Besarnya Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dihitung oleh Pihak Asuransi dan disetujui oleh Pemohon.
- (2) Hasil perhitungan akhir besarnya Asuransi yang dijamin oleh pemohon IMB harus diberitahukan oleh pihak terjamin.

Pasal 9

- (1) Kondisi awal bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f adalah kondisi bangunan dan prasarana lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemohon.
- (2) Kondisi awal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Pihak Asuransi yang disaksikan oleh pemilik Bangunan, RT dan RW setempat.
- (3) Untuk memperkuat hasil pemeriksaan lapangan dilakukan foto-foto yang membuktikan kondisi awal bangunan.

Bagian Ketiga
Prosedur Jaminan Kesanggupan

Pasal 10

- (1) Penerbitan Surat Jaminan dilaksanakan dengan terlebih dahulu Rapat Musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, yang berisikan:
 - a. peserta rapat meliputi Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Pemilik Bangunan, Petugas Pengawas Bangunan dan Pihak Asuransi;
 - b. data hasil kunjungan lapangan; dan
 - c. hasil perhitungan jaminan kerugian oleh Pihak Asuransi.
- (5) Setelah Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, maka dibuat Surat Jaminan atas persetujuan seluruh pihak yang disetujui oleh camat.
- (6) Surat jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi persyaratan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (7) Apabila terjadi kerusakan bangunan, maka prosedur penyelesaiannya adalah prosedur sebagai berikut:
 - a. Camat bersama Tim mendampingi Pihak Asuransi melakukan pemeriksaan kerusakan;
 - b. Hasil pemeriksaan Pihak Asuransi dituangkan dalam bentuk Berita acara;

Pasal 11

- (1) Camat atas permintaan dan kuasa dari pemilik bangunan dapat melakukan klaim atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Apabila terjadi kerusakan bangunan dan prasarana lingkungan sesuai dengan prosedur Pihak Asuransi wajib melakukan perbaikan atas bangunan yang rusak sesuai hasil musyawarah.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kerusakan pada kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pihak Asuransi tidak wajib melakukan perbaikan atas bangunan yang rusak sesuai hasil musyawarah.

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 12

Pemutihan IMB tidak berlaku apabila :

- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
- b. bangunan tersebut bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Tata guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;

- c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
- e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

- (1) IMB Pemutihan dilaksanakan secara kolektif yang dituangkan dalam Keputusan Walikota atas usulan dari camat setempat.
- (2) IMB Pemutihan hanya berlaku bagi bangunan yang telah ada/berdiri belum mengajukan permohonan IMB/belum memiliki IMB sebelum tahun 2002 yang dibuktikan dengan keterangan lurah;
- (3) IMB Pemutihan hanya berlaku untuk bangunan yang masih sesuai dengan rencana kota.

Pasal 14

Untuk pengajuan permohonan IMB Pemutihan, harus melampirkan persyaratan :

- a. Persyaratan Administrasi, antara lain :
 - 1) photokopi kartu tanda penduduk pemohon,
 - 2) surat kuasa dan photokopi kartu tanda penduduk yang diberikan kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - 3) photokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah;
 - 4) photokopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
- b. Persyaratan Teknis, antara lain :
 - 1. Gambar Rencana Arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan Gambar Rencana Struktur (pondasi, kolom, balok, Lantai, Atap);
 - 2. perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 (dua) lantai dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian IMB Pemutihan dilaksanakan oleh kecamatan.

BAB V
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGANTI
Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 16

- (1) IMB Pengganti diberikan terhadap IMB yang hilang dan IMB yang berubah kepemilikan.
- (2) Untuk memperoleh IMB Pengganti Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 17

Persyaratan Pemberian IMB Pengganti, yaitu :

- a. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. photokopi IMB lama (bila ada);
- c. photokopi Bukti Kepemilikan Tanah;
- d. photokopi KTP Pemilik Bangunan;
- e. Gambar Konstruksi Bangunan, yang bentuk dan luasnya sesuai dengan IMB Hilang.

BAB VI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ALIH FUNGSI
Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 18

- (1) IMB Alih Fungsi diberikan terhadap Bangunan yang mengalami perubahan fungsi tanpa menambah luasan dengan peruntukan bangunan yang masih memenuhi ketentuan rencana kota.
- (2) Untuk memperoleh IMB Alih Fungsi Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 19

Persyaratan Pemberian IMB Alih Fungsi:

- a. photokopi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan untuk bangunan dimohon;
- b. photokopi Rencana Tapak (untuk bangunan non rumah tinggal tunggal);
- c. IMB Lama (asli);
- d. gambar lampiran IMB lama (asli);
- e. photokopi KTP pemilik bangunan;
- f. gambar konstruksi bangunan.

BAB VII
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERLUASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 20

- (1) IMB Perluasan diberikan terhadap bangunan yang mengalami penambahan luas dengan fungsi yang sama.
- (2) Untuk memperoleh IMB Perluasan Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 21

Persyaratan Pemberian IMB Perluasan:

- a. IMB asal (asli);
- b. gambar IMB asal (Asli);
- c. photokopi KTP Pemilik Bangunan;

- d. gambar konstruksi bangunan perluasan;
- e. perhitungan struktur yang dibuat oleh Ahli Bangunan yang memiliki SIPB, untuk perluasan bangunan lebih dari 2 (dua) lantai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 49 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 49 Tahun 2012
Tanggal : 21 Desember 2012

**SURAT JAMINAN
KESANGGUPAN PENGGANTIAN KERUSAKAN
PRASARANA LINGKUNGAN DAN BANGUNAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rtribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa untuk kegiatan pembangunan..... lokasi Kampung RT..... RW..... Kelurahan.....Kecamatan.....,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :(pemilik)
2. Alamat :
3. Jenis kegiatan bangunan :
4. Lokasi :
.....

Dengan ini memberikan jaminan dan kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan sebagai akibat atas pelaksanaan pembangunan tersebut diatas berdasarkan perhitungan Perusahaan Asuransi, dengan ketentuan jaminan sebagai berikut :

- a. Jaminan berupa Premi Asuransi Nomor tanggal senilai (Jaminan Asuransi terlampir);
- b. Jaminan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dicairkan untuk memperbaiki kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan yang apabila telah dinyatakan benar bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang kami dilakukan;

- c. Pelaksanaan perbaikan kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi;

Demikian surat Jaminan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila kami tidak dapat memenuhi jaminan tersebut di atas, kami bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl

Mengetahui dan menyetujui

Yang membuat Surat Jaminan

1. Camat

Ttd/cap
(.....)

materai 6000
(Pemohon)

2. Perusahaan Asuransi

Ttd/cap
(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 49 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 49 Tahun 2012
Tanggal : 21 Desember 2012

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PERBAIKAN KERUSAKAN BANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa untuk kegiatan pembangunan,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis kegiatan bangunan :
4. Lokasi :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan bangunan yang berada disekitar pelaksanaan bangunan sebagai akibat atas pelaksanaan pembangunan yang saya lakukan .

Demikian surat Jaminan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya tidak dapat memenuhi kesanggupan tersebut di atas, saya bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl

Mengetahui ,

Yang membuat Surat Pernyataan,

1. Ketua RT

Ttd/cap

materai 6000

(.....)

(Pemohon)

2. Ketua RW

Ttd/cap

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 49 SERI E